



Analisis Penerapan Akad Syariah pada Pembiayaan Musyarakah di *Baitul Maal Wa Tamwil Bismillah*

Windu Baskoro ^{a,1*}, Muhamad, Susilo Priyono ^{a,2}

^a Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta, Indonesia

¹ 8baskoro@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Januari 2024;

Revised: 15 Januari 2024;

Accepted: 26 Januari 2024;

Kata-kata kunci:

Penerapan Akad Syariah;

Pembiayaan Musyarakah.

: ABSTRAK

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan akaq musyarakah di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Bismillah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan teknik pengambilan data menggunakan sampel (purposive sampling). Sampel penelitian adalah para anggota BMT Bismillah yang berprofesi sebagai petani/peternak. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluative, yaitu mengevaluasi penerapan akaq musyarakah di BMT Bismillah.. Evaluasi ini dilakukan dengan cara memberikan gambaran terlebih dahulu mengenai penerapan akaq musyarakah di BMT Bismillah kemudian mengkompromikannya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, beserta beberapa teori pendukung dalam penelitian untuk mengambil sumber data menggunakan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akaq musyarakah di BMT Bismillah masih menggunakan pendekatan proyeksi dan prosentase, sehingga bagi hasil yang dibagi antara anggota dengan BMT Bismillah telah ditentukan pada awal perjanjian. Penerapan akaq musyarakah di BMT Bismillah belum dihitung berdasarkan pendapatan yang dihasilkan dari usaha yang dijalankan oleh anggota.. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan akaq musyarakah di BMT Bismillah belum sesuai dengan kaidah syariat Islam yang termaktub dalam fatwa Dewan Syari'ah nasional.

ABSTRACT

Analysis of the Implementation of Sharia Contracts in Musyarakah Financing at BMT Bismillah. This research is a field research with data collection techniques using samples (purposive sampling). The research sample is members of BMT Bismillah who work as farmers/breeders. This type of research is evaluative research, namely evaluating the application of akaq musyarakah at BMT Bismillah. with the fatwa of the National Sharia Council, along with several supporting theories in research to retrieve data sources using interviews. The results of this study conclude that the implementation of the musyarakah contract at BMT Bismillah still uses a projection and percentage approach, so that the profit sharing shared between members and BMT Bismillah has been determined at the beginning of the agreement. The application of the musyarakah contract at BMT Bismillah has not been calculated based on the income generated from the business run by members. So it can be said that the application of the musyarakah contract at BMT Bismillah is not in accordance with Islamic sharia principles set out in the fatwa of the national Sharia Council.

Keywords:

Implementation of Sharia

Contracts;

Musyarakah Financing.

Copyright © 2024 (Windu Baskoro & Muhamad, Susilo Priyono). All Right Reserved

How to Cite : Baskoro, W., & Priyono, M. S. (2024). Analisis Penerapan Akad Syariah pada Pembiayaan Musyarakah di Baitul Maal Wa Tamwil Bismillah. *Investasi : Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 20–27. <https://doi.org/10.56393/investasi.v4i1.2006>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mulai tumbuh dan berkembang dalam kurun waktu 17 tahun terakhir, masyarakat tidak asing lagi dengan kata-kata syariah Islam. Hal ini disebabkan karena telah tersebar nya lembaga keuangan berlabel syariah di berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai ke masyarakat pedesaan, juga gencarnya syiar-syiar Islam yang dilakukan oleh para da'I. Salah satu lembaga keuangan syariah yang banyak muncul sekarang ini adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berbwentuk BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*). Menurut Sudarsono (2003:97), berdirinya Bank Muamalat Indonesia juga menjadi salah satu sebab munculnya BMT. Hal ini dikarenakan, setelah bank umum syariah pertama ini berhasil didirikan, operasionalisasi Bank Muamalat Indonesia kurang menjangkau usaha masyarkat kecil dan menengah. Dengan didirikannya BMT, diharapkan dapat bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia untuk menyalurkan Pembiayaan dengan skala mikro.

BMT adalah lembaga keuangan yang memungkinkan untuk bekerja sama dengan pedagang kecil karena BMT merupakan salah satu dari lembaga keuangan mikro. Seiring dengan perkembangan waktu, keberadaan BMT terus-menerus berkembang dan bertambah. Hal ini tentu saja menimbulkan beberapa permasalahan tersendiri bagi dunia BMT. Banyak permasalahan penting yang perlu segera dicarikan solusinya. Menurut Ilmi diantara permasalahan-permasalahan itu adalah terkait dengan aplikasi sistem perbankan syariah dalam operasional BMT yang belum maksimal sehingga perlu terus-menerus dievaluasi untuk siap diperbaiki sewaktu-waktu (Nastiti, 2022).

Permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh BMT, *deviasi* dalam penerapan prinsip-prinsip syariah atas praktik pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah adalah permasalahan yang paling penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus untuk segera dicarikan solusinya. Dalam pengelolaannya, BMT mengadopsi sistem perbankan syariah di Indonesia yang kegiatan operasionalnya adalah menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sudarsono (2005:56) mengatakan bahwa produk-produk yang dikeluarkan oleh BMT hampir sama dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah. Pada Bank Syariah terdapat beberapa produk seperti tabungan, yang menggunakan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*, sedangkan di BMT dikenal sebagai produk simpanan dengan prinsip yang sama. Produk lain adalah pembiayaan dengan menggunakan beberapa prinsip yaitu *syirkah* (bagi hasil/*profit sharing*), jual beli (*bai'*), sewa (*ijarah*), dan beberapa *aqad* pelengkap seperti *al-Qardh*, *al-Hiwalah*, *ar-Rahn*, *al-Wakalah*, dan *al-Kafalah*.

Bank Islam adalah bank yang terkenal dengan prinsip bagi hasilnya, namun ternyata penggunaan prinsip bagi hasil ini masih sangat sedikit diterapkan di Indonesia karena berbagai kendala. Salah satunya adalah prinsip *musyarakah*, Antonio (2001:91) mengartikannya sebagai *aqad* kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Prinsip *musyarakah* juga diterapkan pada BMT dengan memberikan pembiayaan kepada mitranya. Biasanya prinsip ini diterapkan untuk mitra yang memerlukan modal untuk usaha. Banyaknya BMT – BMT yang menerapkan *akaq musyarakah*, membuat penyusun ingin meneliti tentang aplikasi *akaq* musyarakah yang diterapkan oleh BMT Bismillah. Mengingat salah satu problem mendasar BMT adalah prinsip-prinsip syariah yang menjadi prinsip dasar dalam operasional BMT belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian besar pengelola BMT sendiri.

Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimanakah aplikasi sistem Ekonomi syariah (bagi hasil) dengan prinsip *musyarakah* pada lembaga keuangan mikro syariah di BMT Bismillah? (2)Apakah penerapan sistem ekonomi syariah (bagi hasil) atas pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* di BMT Bismillah sesuai dengan kaidah syariat Islam seperti yang termaktub dalam fatwa DSN NO: 08/DSN-MUI/IV/2000?

Metode

Desain penelitian pada penelitian ini menggunakan metode evaluatif. Penelitian dengan metode evaluative Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan *aqad musyarakah* yang diterapkan BMT Bismillah dalam operasionalnya. Dengan maksud untuk mengembangkan kerangka berfikir dalam rangka pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat dua tahap penelitian. Tahapan penelitian mencakup deskriptif dan evaluatif. Penelitian pada tahap deskriptif menggambarkan dan menguraikan pelaksanaan penerapan *akaq musyarakah* di BMT Bismillah. Sehingga dari penelitian ini, dapat dilihat secara jelas bagaimana penerapan *akaq musyarakah* di BMT bismillah. Tahap evaluatif menguraikan tentang pelaksanaan *akaq musyarakah* di BMT Bismillah tersebut kemudian dievaluasi dengan mengkoparasikan dengan fatwa DSN/ MUI: 08/ DSN/ MUI/ IV/ 2000. Sehingga pada tahap evaluasi ini dapat dilihat seberapa jauh pemenuhan kaidah-kaidah syariah Islam dalam *aqad kerjasama musyarakah Islam* pada BMT Bismillah. Dalam penelitian ini, digambarkan dan diuraikan pelaksanaan transaksi *akaq musyarakah* di BMT Bismillah. Kemudian dianalisis kesesuaian penerapan sistem ekonomi syariah di BMT Bismillah dengan fatwa DSN/ MUI: 08/ DSN/ MUI/ IV/ 2000. Sehingga penelitian ini berbentuk studi lapangan bersifat kualitatif. Moleong (2004) mendefinisikannya sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pengambilan sampel ini menggunakan teknik *purpose sampling* (*sampling bertujuan*). Yang diartikan oleh Arikunto (2000) sebagai 'teknik yang digunakan apabila peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya'. Dari populasi yang ada, sampel sebanyak 20 orang anggota untuk dijadikan sampel. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: Wawancara (*Interview*). Wawancara ini peneliti lakukan terhadap anggota yang beroperasi di wilayah pasar Sukorejo. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah yang ada di BMT Bismillah dalam menjalankan operasionalnya. Untuk mempermudah wawancara peneliti menggunakan alat bantu berupa lembar *Quisioner*. Adapun yang menjadi pedoman wawancara peneliti adalah sebagai berikut: pekerjaan anggota, lama usaha, jumlah omset bulanan, jenis anggota (*simpanan / pembiayaan*), proses untuk menjadi anggota bmt bismillah, kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem ekonomi syariah. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan melalui berbagai sumber. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1 Alokasi Dana Pembiayaan tahun 2018-2020

Jenis Pembiayaan	Periode Tahun		
	2018	2019	2020
Investasi (MSY + MDH)	3.147.970.329	3.061.419.494	3.803.004.647
Ijaroh	7.166.409.371	7.451.348.227	6.822.063.190
JualBeli	20.515.074.641	25.303.616.971	18.881.021.229
Qordul Hasan	366.334.052	491.283.423	3.945.279.718
Total	31.195.788.392	36.307.668.114	33.451.368.784

Sumber: BMT Bismillah

Total alokasi dana pembiayaan dari *table 1* di atas terbagi dalam jenis pembiayaan Investasi (*musyarakah&mudharabah*) pada tahun 2018 sebesar Rp.3.147.970.329 ,- tahun 2019 menjadi Rp.3.061.419.494 ,- . Penurunan ini dikarenakan adanya beberapa pembiayaan investasi yang menutut pembiayaannya menjelang akhir tahun. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan menjadi Rp.3.803.004.647 ,- yang disebabkan karena pembiayaan investasi yang di tutup pada akhirt ahun 2019 telah kembali melakukan akad pembiayaan.

Dana yang dialokasikan dalm jenis pembiayaan *ijaroh* pada tahun 2018 sebesar Rp. 7.166.409.371,- pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp. 7.451.348.227,- yang dipengaruhi oleh sistem pendampingan langsung oleh Departemen Bisnis pada cabang-cabang Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Bismillah dalam hal pencapaian target bisnis, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 6.822.063.190,-karna factor pandemic covid-19.

Tahun 2018 dana yang dialokasikan pada jenis pembiayaan *Jual Beli* sebesar Rp. 20.515.074.641,- tahun 2019 terjadi kenikan menjadi Rp. 25.303.616.971,-karena sistem pendampingan langsung oleh Departemen Bisnis pada cabang-cabang Baitul MaalwaTamwil (BMT) Bismillah dalam hal pencapaian target bisnis, namun tahun 2020 terdampak pandemic covid-19 sehingga urun menjadi Rp. 18.881.021.229,-

Untuk alokasi dana pembiayaan pada jenis *Al-Qordun hasan* yang pada tahun 2018 teraloksaikan sebesar Rp. 366.334.052,- pada tahun 2019 mengalami keniakan sebesar Rp. 491.283.423,-dan pada akhir tahun 2020 mengalami kenaikan cukup signifikan sebagai program support peduli imbas pandemic covid-19 sehingga nilainya mencapaRp. 3.945.279.718,-

Analisis Aplikasi Penerapan Akaq Musyarokah di BMT Bismillah. Dalam menganalisa penerapan *akaq musyarokah* di BMT bismillah ini penulis menggunakan acuan utama ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000, kemudian didukung oleh teori-teori dari sumber yang lain yang telah penulis bahas dalam landasan teori. Pada Pembahasan ini penyediaan data dan pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara yang dilengkapi dengan dokumentasi. Untuk mendiskripsikan penerapan *akaq musyarakah* tersebut, wawancara dilakukan dengan bapak Sigit Ari Widodo Selaku Manajer Operasional.

Pada pembahasan ini, di paparkan tentang penerapan bagi hasil pembiayaan musyarakah baik mengenai bagi hasil untung maupun bagi hasil rugi pada BMT Bismillah, kemudian dilakukan evaluasi pada BMT Bismillah tersebut berkenaan dengan bagi hasil untung dan bagi hasil rugi disesuaikan dengan acuan utam yaitu Fatwa DSN tentang musyarakah beserta dengan teori-teori pendukungnya. Untuk lebih jelasnya, pembahasan ini penulis sajikan dengan langsung menuliskan hasil wawancara peneliti dengan pejabat BMT yang terkaitan, setelah itu baru diadakan evaluasi. Evaluasi ini hanya pada penerapan bagi hasil produk musyarakah pada BMT Bismillah yang diteliti meliputi bagi hasil untung dan bagi hasil rugi.

Aplikasi Akaq Musyarakah Di BMT Bismillah. Pembiayaan musyarakah yang menjadi salah satu produk dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pinjaman di Lembaga Keuangan Konvensional. Hal ini dikarenakan pada pembiayaan musyarakah, status hubungan antara BMT dengan anggota adalah '*mitra*', bukan debitur dengan kreditur, sehingga pembiayaan pada musyarakah status hubungan antara BMT dengan mitra pembiayaan adalah hubungan kerjasama atau *partnership*. Jadi pada kerjasaa ini, kedua belah pihak mempunyai status yang sama, yaitu dua pihak yang mengadakan kerjasama usaha yang akan berbagi hasil baik untung atau rugi atas hasil actual usaha. Sehingga tidak ada yang dirugikan dalm kerjasama ini, jika untung akan dibagi, jika rugipun akan ditanggng bersama. Hal ini sesuai dengan pengertian musyarakah menurut Antonio, bahwa *musyarakah* diartikan sebagai berikut.

Musyarakah adalah aqad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatau usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. (2001:90) Dengan demikian, sifat pembiayaan musyarakah yng diberikan oleh BMT Bismillah kepada mitra adalah penyertaan modal, baik pihak mitra ataupun BMT akan membagi hasil actual usaha sesuai dengan kesepakatan, baik untung maupun rugi akan dibagi bersama, sedangkan pinjaman modal, lembaga keuangan berfungsi sebagai kreditor, sedangkan pihak lain berfungsi sebagai debitur atau peminjam. Sehingga hasil usaha yang dijalankan tidak berpengaruh terhadap pembayaran debitur kepada kreditor.

Kewajiban debitur adalah membayarkan kembali modal yang ditambah dengan bunga yang harus dibayarkan. Oleh sebab itu, pada pembiayaan musyarakah, masalah pembagian hasil usaha untung atau rugi ini haruslah disepakati di depan. Yaitu kedua belah pihak menyepakati bagaimana cara pembagian keuntungan terutama proporsi pembagian hasil usaha. Proporsi bagi hasil usaha ini disebut

sebagai nisbah yang diwujudkan dalam prosentase. Nisbah inilah yang nanti digunakan untuk menghitung besarnya bagi hasil, yaitu dengan mengalikan nisbah dengan hasil aktual usaha.

Kesimpulannya, penetapan bagi hasil untung pada BMT Bismillah dilakukan dengan cara memproyeksikan pendapatan mitra setiap bulannya, kemudian dari hasil proyeksi tersebut dibagi berdasarkan porsi bagi hasil yang telah disepakati, sehingga bagi hasil yang dibayarkan mitra kepada BMT tetap setiap bulannya, dan telah ditentukan di awal perjanjian atau kontrak.

Evaluasi Aplikasi Akad Musyarakah di BMT Bismillah. Hasil penelitian mengenai penerapan *akaq musyarakah* di BMT Bismillah, baik bagi hasil untung maupun bagi hasil rugi telah digambarkan secara jelas berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Manajer operasional BMT Bismillah.

Kesimpulannya adalah bagi hasil keuntungan harus diwujudkan dalam prosentase yaitu berupa porsi bagi hasil yang harus dituangkan dalam kontrak, bagi hasil harus dibagi berdasarkan seluruh keuntungan yang didapat dari hasil usaha, dan tidak boleh menentukan keuntungan di awal dengan jumlah tertentubi bagi mitra yang bekerjasama dengan akadmusyarakah. Lebih jauh lagi dalam fatwa DSNtersebut dijelaskan mengenai pembebanan biaya operasional adalah pada modal bersama, jadi dalam hal ini seluruh biaya operasional yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha ditanggung oleh kedua belah pihak, sehingga keuntungan yang dibagi berdasarkan fatwa DSN adalah Laba Bersih.

Selain mengatur tentang bagi hasil untung, dalam fatwa DSN NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 diatur pula mengenai bagi rugi pada pembiayaan musyarakah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa 'kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.' Selaras dengan fatwa DSN tersebut, keempat madzab suni dan Ali Bin Abi Tholib sepakat bahwa dalam kontrak musyarakah tidak ada fleksibilitas dalam pembagian kerugian. Kerugian dibagi berdasarkan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Sehingga apabila terjadi kerugian pada kontrak musyarakah, maka kerugian tersebut dibagi berdasarkan besarnya porsi modal yang disetorkan dalam kontrak tersebut.

Kesimpulannya, pada kontrak musyarakah apabila terjadi untung maka harus dibagi sesuai dengan proporsi bagi hasil yang telah disepakati diawal kontrak namun jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihaksesuai dengan porsi modal penyertaan masing-masing pihak. Walaupun terdapat pengecualian dalam pembagian rugi yang telah dipaparkan pula dalam landasan teori bahwa apabila kerugian pembiayaan musyarakah tersebut disebabkan karena kelalaian mitra maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra dan diperhitungkan sebagai pengurangan modal mitra (kecuali mitra menggati dengan dana yang baru). Berdasarkan fatwa DSN dan teori pendukung tersebut, berikut ini adalah evaluasi penerapan bagi hasil pembiayaan musyarakah pad BMT Bismillah.

Bagi Untung. Penerapan bagi untung pada BMT Bismillah tersebut belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang termaktub dalam fatwa DSN. Ketidaksesuaiannya tersebut adalahterdapat dalam penentuan bagi hasil untung yang telah ditetapkan pada awal perjanjian dengan jumlah tertentu, dan besar bagi hasil yang harus dibayarkan mitra adalah sejumlah nominal yang sama pada setiap bulannya. Sehingga bagi hasil keuntungan tidak didasarkan pada pendapatan actual yang dihasilkan oleh mitra.

Bagi Rugi. Pembagian kerugian pada pembiayaan musyarakah pada BMT Bismillah dilakukan dengan melihat terlebih dahulu sebab dari pada kerugian tersebut. Apabila kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian mitra, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh mitra. Jika mitra yang bersangkutan mendapatkan musibah, misalkan sakit yang berkepanjangan, maka BMT Bismillah akan melakukan aqad ulang agar mitra tetap dapat membayarkan kewajibannya. Apabila kerugian tersebut disebabkan karena bencana alam seperti gempa maka kewajiban mitra akan dialihkan ke ahli warisnya, jika memang ahli warisnya tidak mampu maka semua kewajiban yang ada akan kita ajukan ke devisi social untuk melunasi semua kewajibannya melalui pos azis yang ada. Apabila yang bersangkutan meninggal duniamaka BMT akan menanggung kerugian atas penyertaan modal tersebut.

Penerapan bagi rugi pada BMT Bismillah apabila kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian mitra ditanggung oleh mitra telah sesuai dengan ketentuan musyarakah berdasarkan teori pendukung. Kemudian kerugian usaha mitra yang disebabkan karena hal-hal di luar kuasa mitra seperti karena sakit atau bencana alam belum sesuai dengan kaidah syariat Islam yang termaktub dalam fatwa DSN NO: 08/DSN-MUI/IV/2000, yang dinyatakan bahwabagi rugi ditanggung oleh kedua belah pihak dengan besar tanggungan kerugian sebesar pporsi modal yang disetorkan. Karena dalam hal ini BMT Bismillah menyikapi kerugian tersebut dengan jalan membuat akad yang baru atau melimpahkan kepada ahli waris agar mitra dapat menyelesaikan kewajibannya kepada BMT, sehingga sifat penyertaan modal musyarakah pada BMT Bismillah ini terutama ketika terjadi kerugian masih sam dengan konsep

pinjaman pada lembaga keuangan konvensional yaitu mitra tetap diwajibkan untuk membayar pokoknya saja. Sehingga dalam hal ini, kerugian usaha belum ditanggung bersama-sama oleh pihak-pihak yang mengadakan kontrak. BMT Bismillah akan benar-benar mengakuinya sebagai kerugian dengan menghapubukukan pembiayaan tersebut ketika mitra meninggal dunia.

Kerugian usaha yang dijalankan mitra pembiayaan musyarakah yang disebabkan karena hal-hal di luar kuasa mitra atau tanpa kesengajaan dari mitra seperti karena sakit, bencana alam, perekonomian yang tidak menentu yang membuat usaha merugi maka kerugian tersebut ditanggung oleh bersama oleh pihak-pihak yang mengadakan kontrak dengan cara kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal yang disetorkan.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisa penelitian, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Pada BMT Bismillah penerapan bagi hasil untung dilakukan dengan cara terlebih dahulu memproyeksikan pendapatan mitra. Dari proyeksi tersebut kemudian dibagi hasil yang disepakati. Sehingga bagi hasil untung pada pembiayaan *musyarakah* pada ketiga BMT tersebut telah ditetapkan di awal dengan nominal yang telah ditentukan pula. Sehingga, penerapan bagi hasil untung ini belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang termaktub dalam fatwa Dewan Syariah Nasional yang menyebutkan bahwa bagi hasil dihitung dari pendapatan aktual dari usaha yang dijalankan. Kedua, Terdapat penerapan bagi hasil untung yang telah sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional, yaitu pada sistem bagi hasil murni, yaitu dengan menghitung bagi hasil untung dengan cara membagi pendapatan aktual dari usaha yang dijalankan dengan nisbah yang telah disepakati. Namun bagi hasil jenis ini, masih jarang diterapkan pada BMT Bismillah. Ketiga, Bagi hasil untung yang diterapkan oleh BMT Bismillah dilakukan dengan cara menentukan bagi hasil dengan suatu tingkat prosentase tertentu. Bagi hasil tersebut dihitung dengan mengalihkan suatu tingkat prosentase tertentu tersebut dengan modal penyertaan BMT. Pada bagi hasil ini, bagi hasil untung juga telah ditentukan di awal dengan jumlah nominal yang telah ditetapkan pula. Penghitungan bagi hasil pada BMT Bismillah ini masih sama dengan penghitungan bagi hasil pada lembaga keuangan konvensional dengan sistem bunga. Sehingga penerapan bagi hasil pada BMT Bismillah belum sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional. Keempat, Penerapan bagi rugi pada BMT Bismillah yang diteliti secara umum juga belum sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, hal ini disebabkan penghitungan bagi rugi yang diterapkan pada BMT Bismillah tersebut tidak dibagi berdasarkan porsi penyertaan modal, melainkan ditanggung oleh mitra dengan mengembalikan modal penyertaan BMT, sehingga ketika terjadi kerugian, belum ditanggung secara bersama-sama antara mitra dengan pihak BMT.

Referensi

- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. (2006). *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatib*, (Terjemah: AQsmuni Solihan Zamakhsyari). Jakarta: Khalifa.
- Arikunto, S. (2000). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Anshoro, Abdul Ghofur. (2007). *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Di Bidang Perbankan, Fatwa DSN MUI, Dan Peraturan Bank Indonesia)*. Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, Muhammad syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press
- Departemen Agama RI. (2000). *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro
- Ilmi, Makhalul. (2002). *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Karim, Adi Warman. (2002). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Luqman. (2007). *Sistem Pembiayaan Musyarakah Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Usaha*. Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- MUI, DSN dan BI. (2003). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: PT Intermedia.
- Muhammad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. (rev.ed). Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.

- Nastiti, A. S. (2022). Implementasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 1-19.
- P3EI. (2005). *Modul Short Course Perbankan Syariah. Intermediate Level*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.